



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Iskandar. D
Tempat, tanggal lahir : Baran Melintang, 4 Agustus 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pustu, RT.004/RW. 002, Desa Baran Melintang,
Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan
Meranti

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DASUKI, SH** Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM DASUKI, SH & PARTNERS**, yang berkantor/beralamat di Jalan Utama, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 003/SK-ADV/I/2023** tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor register: 44/SK/II/2023/PN Bls pada tanggal 1 Februari 2023; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Februari 2023 dalam register nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor NIK: 1403040408868301 dan dikuatkan dengan kartu Keluarga (KK) dengan nomor KK: 1403041406070015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Bahwa pada Paspor Pemohon No. B 8980838 tertanggal 12 Januari 2018 tertulis atas Nama Iskandar tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama pada paspor Pemohon, seharusnya atas Iskandar. D tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986.
3. Bahwa perbaikan penulisan nama tempat tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kembali menerbitkan paspor Pemohon No. B 8980838 tertanggal 12 Januari 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap pada Paspor No. B 8980838 tertanggal 12 Januari 2018 dari nama Iskandar tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986 menjadi nama Iskandar.D tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 140304048868301, atas nama **Iskandar. D**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-31072019-0097, atas nama **Iskandar. D**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403041406070015., atas nama Kepala Keluarga **Baharudin**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Purna Graha Pekanbaru Nomor seri ijazah 0610/S1/Mgt/2012 atas nama **Iskandar. D**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B8980838., atas nama **Iskandar.**, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **ANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data Paspor Pemohon berbeda dengan data pada Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon, yang mana di paspor Pemohon tertulis Iskandar tanpa D, D adalah Din yang dimaksud D yaitu kependekan dari nama orang tua Baharudin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja;



- Bahwa saksi bersama Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan perbaikan paspor ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan namun dikarenakan kesalahan dalam paspor meliputi nama dan tanggal lahir maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia;

2. EKA PRATAMA PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data Paspor Pemohon berbeda dengan data pada Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon, yang mana di paspor Pemohon tertulis Iskandar tanpa D, D adalah Din yang dimaksud D yaitu kependekan dari nama orang tua Baharudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan perbaikan paspor ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan namun dikarenakan kesalahan dalam paspor meliputi nama dan tanggal lahir maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk menyatakan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: B8980838 atas nama ISKANDAR tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986, identitas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama ISKANDAR. D tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986, serta untuk selanjutnya menggunakan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yakni atas nama ISKANDAR. D tempat lahir Baran Melintang, 04 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ANDI dan Saksi EKA PRATAMA PUTRA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ISKANDAR. D lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 140304048868301 (*vide* bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-31072019-0097 (*vide* bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 1403041406070015 (*vide* bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Purna Graha Pekanbaru Nomor seri ijazah 0610/S1/Mgt/2012 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon yang masih berlaku Paspor Nomor: B8980838 (*vide* bukti P-5) yang tertulis atas nama ISKANDAR lahir di lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986;
- Bahwa huruf D adalah Din yaitu kependekan dari nama orang tua Baharudin;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat hendak memperbarui Paspor Republik Indonesia Nomor B8980838 (*vide* bukti P-5) tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pustu, RT.004/RW. 002, Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua dan ketiga Pemohon oleh karena saling berkaitan, yang pada intinya memohon agar Hakim menyatakan untuk menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama **ISKANDAR. D lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986**, dengan identitas nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: B8980838 atas nama ISKANDAR lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986 adalah orang yang sama, dan untuk selanjutnya menggunakan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yakni atas nama **ISKANDAR. D lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986**, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;

- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diketahui Pemohon bernama **ISKANDAR. D lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 140304048868301 (*vide* bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-31072019-0097 (*vide* bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor 1403041406070015 (*vide* bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Purna Graha Pekanbaru Nomor seri ijazah 0610/S1/Mgt/2012 (*vide* bukti P-4). Namun, terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor B8980838 (*vide* bukti P-5) yang tertulis ISKANDAR lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi karena adanya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan, identitas lain Pemohon seperti Akta Nikah telah terbit sebelum penerbitan Paspor Pemohon dan tidak ada perubahan, sedangkan KTP, Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan setelah terbitnya paspor namun berdasarkan keterangan saksi-saksi identitas sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Kutipan akta Kelahiran dan Ijazah tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan merupakan identitas Pemohon yang dikenal baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal Pemohon. Sehingga, Hakim berpendapat perbedaan identitas tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses administrasi saat penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B8980838 (*vide* bukti P-5), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan foto Pemohon yang terdapat dalam identitas Pemohon berupa KTP (*vide* bukti P-1). Namun, pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan identitas berupa nama dalam Paspor;

Menimbang, bahwa untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan yaitu Pemohon yang hendak bekerja ke luar negeri, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah ISKANDAR. D lahir di Baran Melintang, 04 Agustus 1986, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 140304048868301, Kartu Keluarga Nomor 1403041406070015, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-31072019-0097 dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Purna Graha Pekanbaru Nomor seri ijazah 0610/S1/Mgt/2012;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor B8980838;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 1 Februari 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bls